

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Keluarga yang menikah pada usia dini di kedua desa tersebut melakukan penyesuaian terhadap sistem keluarga yang bermaksud menjaga kultur keagamaan yang sudah ada di masyarakat, dengan menjalankan ibadah kepada Allah SWT di lingkungan keluarganya baik dalam bentuk ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah. Salah satu ibadah yang dilaksanakan oleh keluarga yang menikah dini adalah ziarah kubur. Mereka menziarahi kuburan para ulama atau wali-wali dengan tujuan mendo`akannya dan meminta do`a agar keinginannya terkabul, seperti meminta agar secepatnya diberikan anak. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Semua keluarga yang menikah dini secara bersama-sama melaksanakan ibadah kepada Allah SWT, saling memotivasi, dan selalu memperbaiki kualitas ibadah mereka di lingkungan keluarga.
  
2. Keluarga yang menikah pada usia dini di kedua desa tersebut melakukan penyesuaian terhadap sistem keluarga dengan menjalankan nilai-nilai ajaran Islam berupa interaksi dalam keluarga menggunakan akhlak yang mulia. Seperti suami atau istri memberitahu apabila ingin keluar rumah dan mengucapkan salam. Hal ini dilakukan agar di lingkungan keluarga yang

menikah pada usia dini terjadi keseimbangan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga. Semua keluarga yang menikah dini secara bersama-sama mencapai tujuan tersebut dan menggunakan cara untuk menghindari terjadinya konflik di lingkungan keluarganya, saling memperbaiki dan memotivasi agar semua struktur dalam keluarga memiliki akhlak yang mulia.

## **B. Saran-Saran**

1. Para pejabat di lingkungan peradilan agama agar menindak lanjuti terkait pernikahan dini yang terjadi di masyarakat, dengan cara memberikan arahan atau bimbingan kepada masyarakat.
2. Para pejabat di lingkungan KUA agar mengadakan sosialisasi terkait perundangan pernikahan kepada masyarakat serta memberi arahan dan bimbingan mengenai pendidikan keluarga kepada para calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan.
3. Para pelaku yang menikah pada usia dini agar lebih bisa menjalankan kewajiban sebagai suami, istri, dan orangtua dari anak-anaknya. Terus menambah ilmu dan wawasan di lingkungan non formal misalnya seperti majelis ta'lim.
4. Bagi orangtua yang melakukan pernikahan dini hendaknya lebih meningkatkan lagi fungsinya sebagai orangtua dalam menanamkan nilai-nilai ibadah dan akhlak kepada anak.

5. Bagi yang ingin menikah pada usia dini, hendaknya menilai kesiapannya untuk menikah, baik kesiapan berupa ilmu, harta, maupun kesehatan.